

No. 023/IBP/CORSEC-SK/X/2024

Jakarta, 8 Oktober 2024

Kepada Yth :

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10170 – Indonesia

2. PT Bursa Efek Indonesia

Up. Direktur Penilaian Perusahaan
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I 16th floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta 10220

Perihal : Keterbukaan Informasi atas Rencana Pengalihan Saham PT Intan Baru Prana Tbk di PT Intan Mitra Solusi

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Intan Baru Prana Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan : (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan (ii) Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 ("**Peraturan Nomor 1-E**"), sebagai berikut:

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 1. | Tanggal Kejadian | 7 Oktober 2024 |
| 2. | Jenis Informasi atau Fakta Material | Perseroan mengalihkan sahamnya di PT Intan Mitra Solusi ["PT IMS"] kepada PT Andalan Bumi Kalimantan ["PT ABK"] |
| 3. | Uraian Informasi atau Fakta Material | Perseroan mengumumkan bahwa sebagian besar saham yang telah ditempatkan dan disetor kepada PT IMS akan dijual atau dialihkan kepada PT ABK. Sebagai akibat dari pengalihan tersebut, PT ABK akan menjadi Pemegang Saham mayoritas PT IMS, dikarenakan adanya perubahan pengendali pada PT IMS (" Akuisisi Saham ") |

| | | |
|----|--|---|
| 4. | Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan | <ul style="list-style-type: none"> - Dampak Operasional dan Kelangsungan Usaha : Tidak Ada. Perseroan tetap menjalankan kegiatan usaha sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar, salah satunya kegiatan menjalankan usaha penyewaan alat berat dan sebagai distributor alat pengangkutan komersial. - Dampak Hukum : PT IMS tidak lagi menjadi anak usaha Perseroan. - Dampak Keuangan: Perseroan akan kembali memperoleh investasi yang telah dilakukan pada PT IMS sebagai akibat penjualan kepemilikan saham Perseroan kepada PT ABK. |
| 4. | Keterangan Lain-lain | Tidak Ada. |

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Intan Baru Prana Tbk



Yunita R. Riyadi
Corporate Secretary